



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 38 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern dilakukan oleh Kementrian/Lembaga atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026 *Unaudited*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05//2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 409);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Nomor 076.01.2.658393/2026 tanggal 2 Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG TIM PENYUSUN DAN PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
- b. melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
- c. memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dari aplikasi;

- d. melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
 - e. melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
 - f. melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksanaan pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
 - g. melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
 - h. menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko- Pengendalian);
 - i. melakukan penyusunan pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
 - j. melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilakukan tahunan;
 - k. melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
 - l. melakukan verifikasi laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
 - m. melaporkan seluruh rangkaian kegiatan penyusunan penerapan PIPK kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI melalui Sekretaris KPU Provinsi NTT.
- Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
 - b. melakukan perencanaan penilaian pengendalian intern:

- c. melakukan penilaian pengendalian intern tingkat entitas;
- d. melakukan penilaian pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
- e. melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- f. laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan laporan keuangan;
- g. penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;
- h. melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern UAPPA-W;
- i. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- j. mengkoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai dibawahnya;
- k. tim penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- l. laporan hasil penilaian PIPK disampaikan oleh tim penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
- m. melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- n. melakukan verifikasi laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
- o. melaporkan seluruh rangkaian penyusunan dan penilaian PIPK Kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris KPU Provinsi NTT.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September sampai dengan Desember Tahun 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 8 September 2026

SEKRETARIS,
ttd
KONRADUS LIWU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Eduard Ola Bebe Gorantokan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEMBATA
NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEMBATA TAHUN 2026

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN
ANGGARAN 2026

No.	Nama/NIP	Jabatan
1.	Siti Rahayu Ibrahim Lapaleng NIP. 19790104200902 2 003	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Joenady Wongso NIP. 19791227200902 1 004	Kasubag Hukum dan SDM
3.	Eduard Ola Bebe Gorantokan NIP. 19790703200902 1 004	Kasubag Tekparhumas
4.	Melkiadus Nong Akel NIP. 19860203200501 1 001	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 8 September 2026

SEKRETARIS,
ttd
KONRADUS LIWU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Eduard Ola Bebe Gorantokan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEMBATA
NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEMBATA TAHUN 2026

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama/NIP	Jabatan
1.	Siti Rahayu Ibrahim Lapaleng NIP. 19790104200902 2 003	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Marselino Boli Langoday NIP. 19860322202012 1 009	Bendahara Pengeluaran
3.	Alberto Alfriandi Rador Lein NIP. 19930401202012 1 010	Bendahara Pengeluaran Pembantu
4.	Feri Iskandar Nur Hidayat NIP. 20010427202506 1 002	Operator Sakti
5.	Felix Boli NIP. 19840209202521 1 014	Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 8 September 2026

SEKRETARIS,
ttd
KONRADUS LIWU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Eduard Ola Bebe Gorantokan